



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PENGKAJIAN KEBUTUHAN EDUKASI PASIEAN DAN KELUARGA

No. Dokumen:

182,12/SPD-PM/2022

No. Revisi:

Halaman:

- 1 dari 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:

01 Juli 2022

Ditetapkan,

Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pengkajian kebutuhan edukasi bagi pasien dan keluarga adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data / informasi tentang kebutuhan pembelajaran bagi pasien dan keluarga agar pembelajaran dapat dilaksanakan lebih efektif yang sesuai dengan kemampuan baca, tingkat pendidikan, bahasa yang digunakan, hambatan, kesediaan pasien untuk menerima informasi, dan nilai-nilai serta pilihan pasien.

TUJUAN

a. Tujuan Umum

Mendapatkan data / informasi yang lengkap tentang kebutuhan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemberian edukasi bagi semua petugas kesehatan terkait.

b. Tujuan Khusus

1. Mendapatkan data / informasi dari pasien dan atau keluarga tentang :

- a) Identitas dasar pasien
- b) Kemampuan membaca, tingkat pendidikan
- c) Bahasa yang digunakan (apakah diperlukan penerjemah atau penggunaan bahasa isyarat)
- d) Hambatan emosional dan motivasi
- e) Keterbatasan fisik dan kognitif
- f) Kesediaan pasien untuk menerima informasi
- g) Nilai-nilai dan pilihan pasien

KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor..... Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U - 58311

PENGKAJIAN KEBUTUHAN EDUKASI PASIEAN DAN KELUARGA

No. Dokumen:

18212/spo.Plyn/
2022

No. Revisi:

Halaman:

2... dari 3

2. Peraturan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor..... Tahun 2022 Tentang Panduan Komunikasi Efektif

PROSEDUR

1. Perawat Penanggung Jawab Pasien (PPJP) / Perawat penerima pasien (bila PPJP tidak ada) melakukan pengkajian awal bagi pasien dan keluarga mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi pemberian edukasi yang akan diberikan selama pelayanan di rumah sakit, meliputi pengkajian mengenai :
 - a. Kemampuan membaca, tingkat pendidikan
 - b. Bahasa yang digunakan (apakah diperlukan penerjemah atau penggunaan bahasa isyarat)
 - c. Hambatan emosional dan motivasi
 - d. Keterbatasan fisik dan kognitif
 - e. Kesiapan pasien untuk menerima informasi
 - f. Nilai-nilai dan pilihan pasien
2. Memberikan kesempatan kepada pasien dan atau keluarga pasien untuk bertanya.
3. Mencatat hasil pengkajian awal di lembar "Assesmen Kebutuhan Edukasi" yang ada di RM 2.0, 2.1, dan 4.1
4. Semua petugas kesehatan yang terlibat dalam pemberian pelayanan terhadap pasien wajib melakukan pengkajian lanjutan kebutuhan edukasi pasien selama perawatan berlangsung sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hasil pengkajian kebutuhan edukasi lanjutan dituliskan di form catatan integrasi.
5. Perawat Penanggung Jawab Pasien bertanggung jawab dalam kesinambungan edukasi yang diberikan petugas kesehatan dengan cara :
 - a. Secara berkala menanyakan kepada pasien tentang pemahaman edukasi yang telah diberikan.



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**PENGAJIAN KEBUTUHAN EDUKASI
PASIEAN DAN KELUARGA**

No. Dokumen:
182.12/SPD,Phn
2022

No. Revisi:

Halaman:
3 dari 3

b. Menuliskan di catatan rekam medis pasien mengenai materi edukasi yang masih diperlukan oleh pasien dan mengkoordinasikannya dengan petugas terkait.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. PKRS.